



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roni Moch. Arifin
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /2 Februari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pondok Rampal Rt/Rw.: 02/06 Desa
Pondokjoyo Kecamatan Semboro Kabupaten
Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : polri

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Asyuyun, S.H. Advokat, berkantor di Kantor Hukum "ASYUYUN, S.H. & PATNERS" yang berkantor di Perum. Queen Gardenia Bugenvil B No. 10, Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 121/pendaft/pidana/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI MOCH ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUH Pidana dengan dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI MOCH ARIFIN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, No. Ka.: MH35TL00035K183577, No. Sin.: 5TL184115, No. BPKB.: M-03798635, a.n. STNK BPKB : A. MANSYUR, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut STNK, BPKB.
- 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontak sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin.: G3E4E0431208, No. BPKB.: N-02847983-0, a.n. STNK BPKB : I KADEK SUKADANA, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.: -, warna biru, tahun 2000, No. Ka.: -, No. Sin.: -, No. BPKB.: -, a.n. STNK BPKB : -, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Dipergunakan dalam perkara atas nama KASEMO Bin NYONO, DKK

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RONI MOCH ARIFIN bersama Saksi SALIM Bin SENIMAN dan Saksi KASEMO Bin NYONO (masing-masing dalam perkara yang sudah putus dari PN Jember) pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Dusun Krajan B Rt/Rw 02/17 Ds. Wonorejo Kec. Kencong Kab. Jember atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saat Terdakwa RONI MOCH ARIFIN berada dirumah Saksi KASEMO Bin NYONO yang mana saat itu sudah ada Saksi SALIM Bin SENIMAN dan setelah itu Saksi KASEMO Bin NYONO mengatakan kepada Terdakwa jika mau keluar dengan Saksi SALIM Bin SENIMAN untuk mencuri dan menyuruh diri Terdakwa untuk tetap diam dirumah Saksi KASEMO Bin NYONO dan menunggu dijemput dan setelah itu yang Terdakwa lihat Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh RUDI yang merupakan anak kandung Saksi KASEMO Bin NYONO dan 30 menit kemudian datang anak Saksi KASEMO Bin NYONO yang bernama RUDI dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa ‘ AYO CAK DIENTENI BAPAK ‘ dan setelah itu naik

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh RUDI, dan sampai dilokasi Terdakwa diturunkan di pinggir jalan sawah oleh saudara RUDI yang mana saat itu sudah ada Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN dan untuk RUDI langsung meninggalkan Lokasi, dan setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KASEMO Bin NYONO, Saksi SALIM Bin SENIMAN berjalan kaki ke arah Timur dengan tujuan mencuri di dalam rumah yang sebelumnya sudah menjadi incaran Saksi KASEMO Bin NYONO. Sesampainya di sekitaran rumah korban tersebut Terdakwa disuruh oleh Saksi KASEMO Bin NYONO untuk menunggu disamping rumah korban dengan jarak 1 sampai 2 meter dengan tujuan untuk melihat situasi sekitaran Lokasi dan setelah itu Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN mendekati rumah korban tersebut dan Terdakwa lihat saat itu Saksi KASEMO Bin NYONO mengambil alat berupa Obeng dari saku celananya kemudian Saksi KASEMO Bin NYONO tersebut merusak terlebih dahulu jendela depan sebelah kanan dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Saksi KASEMO Bin NYONO sehingga jendela tersebut rusak dan terbuka kemudian Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN masuk ke dalam rumah pemilik sepeda motor dengan melalui jendela yang dirusak tersebut. Dan kemudian kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit melihat saat Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN, Terdakwa melihat Saksi KASEMO Bin NYONO mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin.: G3E4E0431208 dari dalam rumah tersebut dengan di ikuti oleh Saksi SALIM Bin SENIMAN dengan membawa sepeda motor Suzuki SHOGUN lalu sepeda motor N-MAX tersebut ditaruh di depan rumah pemiliknya dan setelah itu Saksi KASEMO Bin NYONO kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio, dan setelah ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sudah berada diluar rumah korban kemudian Terdakwa di panggil oleh Saksi KASEMO Bin NYONO untuk membawa sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan Saksi KASEMO Bin NYONO membawa sepeda motor N-MAX dan Saksi SALIM Bin SENIMAN membawa sepeda motor SHOGUN dan kemudian bersama-sama meninggalkan Lokasi rumah korban yakni Saksi YANUAR RENDY PRATAMA.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diitengah-tengah perjalanan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Terdakwa kendarai tersebut kehabisan bensin/Mati sehingga kemudian Saksi KASEMO Bin NYONO menyuruh Terdakwa untuk sepeda motor Yamaha Mio tersebut ditinggal, dan setelah itu Terdakwa berpindah mengendarai sepeda motor Shogun sedangkan Saksi SALIM Bin SENIMAN berboncengan dengan Saksi KASEMO Bin NYONO dengan mengendarai sepeda motor N-MAX, ditengah perjalanan sepeda motor Shogun yang dikendarai Terdakwa tersebut juga mati kehabisan bensin, dan setelah itu didorong oleh Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN yang saat itu berboncengan menaiki sepeda motort N-MAX hingga sampai dirumah Saksi KASEMO Bin NYONO, dan setelah itu Terdakwa disuruh kembali pulang oleh Saksi KASEMO Bin NYONO kerumah.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi KASEMO Bin NYONO untuk datang kerumahnya dan sesampainya dirumah Saksi KASEMO Bin NYONO tersebut Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang mana Saksi KASEMO Bin NYONO mengatakan jika uang tersebut adalah hasil dari Pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Yanuar Rendy Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Terdakwa RONI MOCH ARIFIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SALIM Bin SENIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa dan Saksi Kasemo pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Dusun Krajan B Rt/Rw 02/17 Ds. Wonorejo Kec. Kencong Kab. Jember;
 - Bahwa di rumah itu Saksi mencuri 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda N-MAX, warna hitam, tahun tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu, 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Shogun, warna

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, tahun tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio , warna Abu-abu, Nopol tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu;

- Bahwa awalnya Saksi janji bertemu di Pom Bensin Kencong sekira jam 20.00 setelah itu Saksi KASEMO menentukan dan memberitahukan target rumah yang akan dicuri, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi KASEMO dan Terdakwa berjalan kaki kearah Timur dengan tujuan mencuri di dalam rumah yang sebelumnya sudah menjadi incaran Saksi KASEMO. Sesampainya di sekitaran rumah korban tersebut Terdakwa disuruh oleh Saksi KASEMO untuk menunggu disamping rumah korban dengan jarak 1 sampai 2 meter dengan tujuan untuk melihat situasi sekitaran Lokasi dan setelah itu Saksi KASEMO dan Saksi mendekati rumah pemilik sepeda motor dan yang Saksi lihat saat itu Saksi KASEMO mengambil alat berupa Obeng dari saku celananya dan yang Saksi lihat Saksi KASEMO tersebut merusak cendelan depan sebelah kanan hingga rusak dan cendelan rumah depan terbuka kemudian Saksi KASEMO masuk ke dalam rumah pemilik sepeda motor dengan melalui candela yang dirusak tersebut. Dan saat Saksi KASEMO sudah masuk ke dalam rumah pemilik.10-15 menit kemudian Saksi melihat pintu depan rumah dibuka oleh Saksi KASEMO dan yang Saksi lihat Saksi KASEMO mengeluarkan sepeda motor N-MAX dari dalam rumah dengan diikuti oleh SAKSI dengan membawa sepeda motor Suzuki SHOGUN dan setelah itu Saksi KASEMO kembali masuk ke dalam rumah untuk mengeluarkan sepeda motor Yamaha MIO, dan setelah ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sudah berada diluar rumah kemudian Saksi KASEMO memanggil RONI untuk membawa sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan Saksi KASEMO membawa sepeda motor N-MAX dan SAKSI membawa sepeda motor SHOGUN dan kemudian bersama-sama meninggalkan lokasi rumah yang dicuri. Ditengah-tengah perjalanan sepeda motor Yamaha MIO yang Saksi kendarai tersebut kehabisan bensin/Mati hingga kemudian Saksi KASEMO menyuruh Terdakwa untuk sepeda motor Yamaha Mio tersebut ditinggal, dan setelah itu Terdakwa berpindah mengendarai sepeda motor Shogun sedangkan saudara SAKSI berboncengan dengan Saksi KASEMO dengan mengendarai sepeda motor N-MAX, ditengah perjalanan sepeda motor Shogun yang Saksi kendarai tersebut juga mati kehabisan bensin, dan setelah itu didorong oleh Saksi KASEMO dan SAKSI yang saat itu berboncengan menaiki sepeda motor N-MAX hingga sampai di rumah Saksi KASEMO, dan setelah itu Saksi disuruh kembali pulang oleh Saksi KASEMO. Keesokan harinya Saksi dihubungi oleh Saksi KASEMO untuk datang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya dan sesampainya di rumah Saksi KASEMO tersebut Saksi diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang mana Saksi KASEMO mengatakan jika uang tersebut adalah hasil dari Pencurian sepeda motor yang habis dilakukan;

- Bahwa Saksi berperan memantau situasi di depan rumah dan setelah garasi dibuka masuk ke dalam garasi, kemudian Terdakwa berperan memantau situasi di depan rumah sedangkan Saksi KASEMO yang merusak jendela dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi yaitu untuk Saksi kuasai dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa 2 (dua) motor sepeda motor hasil curian (N-MAX dan SHOGUN) tersebut menurut keterangan Saksi KASEMO sudah terjual ke orang lain yang Saksi tidak tahu ke siapa dan untuk Saksi mendapatkan bagian penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa uang hasil sebesar Rp. 1.500.000,- sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu saat melakukan Pencurian tersebut yang mana untuk Ide dan tempat rumah yang akan dicuri tersebut adalah Saksi KASEMO;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan Pencurian mengambil barang yang Saksi terangkat diatas tersebut bersama-sama dengan Saksi KASEMO dan Terdakwa tidak sejjin dengan pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. KASEMO Bin NYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi bersama dengan Terdakwa dan Saksi SALIM pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Dusun Krajan B Rt/Rw 02/17 Ds. Wonorejo Kec. Kencong Kab. Jember;
- Bahwa di rumah tersebut Saksi mencuri 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda N-MAX, warna hitam, tahun tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun, warna biru, tahun tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio , warna Abu-abu, Nopol tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi janji bertemu di Pom Bensin Kencong sekira jam 20.00 setelah itu Saksi menentukan dan memberitahukan target rumah yang akan dicuri, setelah itu Saksi bersama-sama dengan KASEMO dan RONI MOCH. ARIFIN berjalan kaki ke arah Timur dengan tujuan mencuri di dalam rumah yang sebelumnya sudah menjadi incaran Saksi dan sesampainya di sekitaran rumah korban tersebut Saksi menyuruh Terdakwa RONI untuk menunggu disamping rumah korban dengan jarak 1 sampai 2 meter dengan tujuan untuk melihat situasi sekitaran Lokasi dan setelah itu Saksi dan Saksi SALIM mendekati rumah pemilik sepeda motor dan kemudian Saksi mengambil alat berupa Obeng dari saku celananya lalu Saksi merusak cendelan depan sebelah kanan hingga rusak dan cendelan rumah depan terbuka kemudian Saksi masuk ke dalam rumah pemilik sepeda motor dengan melalui candela yang dirusak tersebut. Dan saat Saksi sudah masuk ke dalam rumah pemilik. 10-15 menit kemudian Saksi SALIM ikut masuk dan tidak lama kemudian Saksi mengeluarkan sepeda motor N-MAX dari dalam rumah dengan diikuti oleh Saksi SALIM dengan membawa sepeda motor Suzuki SHOGUN dan setelah itu Saksi kembali masuk ke dalam rumah untuk mengeluarkan sepeda motor Yamaha MIO, dan setelah ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sudah berada diluar rumah kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan Saksi membawa sepeda motor N-MAX dan Saksi SALIM membawa sepeda motor SHOGUN dan kemudian bersama-sama meninggalkan lokasi rumah yang dicuri. Ditengah-tengah perjalanan sepeda motor Yamaha MIO yang Saksi SALIM kendaraai tersebut kehabisan bensin/Mati hingga kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk sepeda motor Yamaha Mio tersebut ditinggal, dan setelah itu Terdakwa berpindah mengendarai sepeda motor Shogun sedangkan Saksi SALIM berboncengan dengan Saksi dengan mengendarai sepeda motor N-MAX, ditengah perjalanan sepeda motor Shogun yang Saksi SALIM kendaraai tersebut juga mati kehabisan bensin, dan setelah itu didorong oleh Saksi dan Saksi SALIM yang saat itu berboncengan menaiki sepeda motor N-MAX hingga sampai di rumah, dan setelah itu Saksi SALIM disuruh kembali pulang. Keesokan harinya Saksi SALIM dihubungi oleh Saksi untuk datang kerumahnya dan sesampainya di rumah Saksi SALIM diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan mengatakan jika uang tersebut adalah hasil dari Pencurian sepeda motor yang habis dilakukan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SALIM berperan memantau situasi di depan rumah dan setelah garasi dibuka masuk ke dalam garasi, kemudian Terdakwa berperan memantau situasi di depan rumah sedangkan Saksi yang merusak jendela dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mencuri tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa 2 (dua) motor sepeda motor hasil curian (N-MAX dan SHOGUN) tersebut telah terjual oleh Saksi dan Saksi SALIM mendapatkan bagian penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. YANUAR RENDY PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2023, sekira jam 03.00 Wib di garasi rumah Saksi alamat Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang mana Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 04.00 Wib;
- Bahwa 3 unit sepeda motor yang dicuri tersebut, namun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, No. Ka.: MH35TL00035K183577, No. Sin.: 5TL184115, No. BPKB.: M-03798635, a.n. STNK BPKB : A. MANSYUR, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut STNK, BPKB, telah ditemukan oleh masyarakat di desa Saksi info dari tetangga, dan menginformasikan kepada Saksi, sekira jam 12.00 Wib di pinggir sawah di Dusun Krajan A Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember (sekira 1 km dari rumah Saksi) telah ditemukan Sepeda motor Yamaha Mio dengan ciri-ciri mirip sepeda motor milik Saksi yang hilang dan ketika dilakukan pengecekan ternyata benar sesuai dan milik Saksi, pada saat dicuri waktu itu berwarna silver metalik sesuai gambar tersebut karena Saksi modifikasi, namun saat ini sudah Saksi kembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah sesuai aslinya. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin.: G3E4E0431208, No. BPKB.: N-02847983-0, a.n. STNK BPKB : I KADEK SUKADANA, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut STNK dan Kunci Kontak, dengan BPKB sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam tersebut hilang terjatuh dalam perjalanan ketika Saksi akan perpanjang ke Bali. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.: -, warna biru, tahun 2000, No. Ka.: -, No. Sin.: -, No. BPKB.: -, a.n. STNK BPKB : -, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut Kunci Kontak, dengan STNK dan BPKB sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.: -, tahun 2000, warna biru tersebut hilang tersingsal dalam rumah;

- Bahwa rumah Saksi yang berada di Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dengan keadaan jendela depan rumah rusak akibat congkolan dan mengambil sepeda motor dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu, dikarenakan kunci asli masih ada di Saksi;

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor milik Saksi yang mana awalnya pada hari itu sekira jam 21.00 Wib, Saksi memarkir 3 (tiga) unit sepeda motor di garasi rumah setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan beristirahat tidur hingga kemudian pada pagi harinya sekira jam 04.00 Wib ketika Saksi bangun tidur ternyata Saksi mendapati jika sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada atau hilang dalam keadaan pintu garasi terbuka, diduga pelaku pencurian melakukan aksi pencuriannya perkiraan jam 03.00 s/d 03.30 Wib karena sebelum jam 03.00 Wib Saksi masih sempat terbangun dan keadaan masih baik baik saja;

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang dicuri tersebut, namun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, No. Ka.: MH35TL00035K183577, No. Sin.: 5TL184115, No. BPKB.: M-03798635, a.n. STNK BPKB : A. MANSYUR, dengan Pemilik. Sepeda Motor An : YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut STNK, BPKB, telah ditemukan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin : G3E4E0431208, No. BPKB.: N-02847983-0, a.n. STNK BPKB : I KADEK SUKADANA, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember (saat ini masih hilang). Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.: -, warna biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000, No. Ka.: -, No. Sin.: -, No. BPKB.: -, a.n. STNK BPKB : -, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember (saat ini masih hilang) dan 3 unit sepeda motor adalah milik Saksi pribadi yang mana Saksi mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa BPKB dan STNK, namun yang ada hanya BPKB Mio, sedangkan yang lainnya BPKBnya hilang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Jember pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 Wib di rumah yang saat itu ada acara tontonan Jaranan yang berada di Desa Pondokjeruk, Kec Jombang, Kab Jember;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SALIM Bin SENIMAN dan Saksi KASEMO Bin NYONO (masing-masing dalam perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Dusun Krajan B Rt/Rw 02/17 Ds. Wonorejo Kec. Kencong Kab. Jember telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda N-MAX, warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Shogun, warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio , warna Abu-abu;

- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada dirumah Saksi KASEMO yang mana saat itu ada Saksi SALIM kemudian Saksi KASEMO mengatakan kepada Terdakwa jika mau keluar dengan Saksi SALIM untuk mencuri dan menyuruh Terdakwa untuk tetap diam dirumah KASEMO dan menunggu dijemput dan setelah itu yang Terdakwa lihat Saksi KASEMO dan Saksi SALIM berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh RUDI yang merupakan anak kandung Saksi KASEMO dan 30 menit kemudian datang anak Saksi KASEMO yang bernama RUDI dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa ' AYO CAK DIENTENI BAPAK ' dan setelah itu naik berboncengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh RUDI, dan sampai dilokasi Terdakwa diturunkan di pinggir jalan sawah oleh saudara RUDI yang mana saat itu sudah ada Saksi KASEMO dan Saksi SALIM dan untuk RUDI langsung meninggalkan Lokasi, dan setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KASEMO, Saksi SALIM berjalan kaki

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Timur dengan tujuan mencuri di dalam rumah yang sebelumnya sudah menjadi incaran Saksi KASEMO. Sesampainya di sekitaran rumah korban tersebut Terdakwa disuruh oleh Saksi KASEMO untuk menunggu disamping rumah korban dengan jarak 1 sampai 2 meter dengan tujuan untuk melihat situasi sekitaran Lokasi dan setelah itu Saksi KASEMO dan Saksi SALIM mendekati rumah pemilik sepeda motor dan yang Terdakwa lihat saat itu Saksi KASEMO mengambil alat berupa Obeng dari saku celananya dan yang Terdakwa lihat Saksi KASEMO tersebut merusak cendelan depan sebelah kanan hingga rusak dan cendelan rumah depan terbuka kemudian Saksi KASEMO dan Saksi SALIM masuk ke dalam rumah pemilik sepeda motor dengan melalui candela yang dirusak tersebut. Dan saat Saksi KASEMO dan Saksi SALIM sudah masuk ke dalam rumah pemilik. 10-15 menit kemudian Terdakwa melihat pintu depan rumah dibuka oleh Saksi KASEMO dan yang Terdakwa lihat Saksi KASEMO mengeluarkan sepeda motor N-MAX dari dalam rumah dengan di ikuti oleh Saksi SALIM dengan membawa sepeda motor Suzuki SHOGUN yang mana sepeda motor N-MAX tersebut ditaruh di depan rumah pemilik dan setelah itu Saksi KASEMO kembali masuk ke dalam rumah untuk mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio, dan setelah ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sudah berada diluar rumah kemudian Terdakwa di panggil oleh Saksi KASEMO untuk membawa sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan Saksi KASEMO membawa sepeda motor N-MAX dan SALIM membawa sepeda motor SHOGUN dan kemudian bersama-sama meninggalkan Lokasi rumah yang dicuri. Ditengah-tengah perjalanan sepeda motor Yamaha Mio yang Terdakwa kendaraai tersebut kehabisan bensin/Mati hingga kemudian Saksi KASEMO menyuruh Terdakwa untuk sepeda motor Yamaha Mio tersebut ditinggal, dan setelah itu Terdakwa berpindah mengendaraai sepeda motor Shogun sedangkan Saksi SALIM berboncengan dengan Saksi KASEMO dengan mengendaraai sepeda motor N-MAX, ditengan perjalan sepeda motor Shogun yang Terdakwa kendaraai tersebut juga mati kehabisan bensin, dan setelah itu didorong oleh Saksi KASEMO dan Saksi SALIM yang saat itu berboncengan menaiki sepeda motort N-MAX hingga sampai dirumah Saksi KASEMO, dan setelah itu Terdakwa disuruh kembali pulang oleh Saksi KASEMO. Keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi KASEMO untuk datang kerumahnya dan sesampainya dirumah Saksi KASEMO tersebut Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang mana Saksi KASEMO

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan jika uang tersebut adalah hasil dari Pencurian sepeda motor yang habis dilakukan;

- Bahwa Saksi Yanuar telah menjadi korban pencurian sepeda motor milik Saksi yang mana awalnya pada hari itu sekira jam 21.00 Wib, Saksi memarkir 3 (tiga) unit sepeda motor di garasi rumah setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan beristirahat tidur hingga kemudian pada pagi harinya sekira jam 04.00 Wib ketika Saksi bangun tidur ternyata Saksi mendapati jika sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada atau hilang dalam keadaan pintu garasi terbuka, diduga pelaku pencurian melakukan aksi pencuriannya perkiraan jam 03.00 s/d 03.30 Wib karena sebelum jam 03.00 Wib Saksi masih sempat terbangun dan keadaan masih baik baik saja;
- Bahwa peran Terdakwa tersebut melihat / mengawasi sekitaran lokasi pencurian, sedangkan Saksi KASEMO dan Saksi SALIM sebagai Eksekutor;
- Bahwa 2 (dua) motor sepeda motor hasil curian (N-MAX dan SHOGUN) tersebut menurut keterangan Saksi KASEMO sudah terjual ke orang lain namun Terdakwa tidak tahu ke siapa;
- Bahwa uang hasil sebesar Rp. 1.500.000,- sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu saat melakukan Pencurian tersebut yang mana untuk Ide dan tempat rumah yang akan dicuri tersebut adalah Saksi KASEMO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, No. Ka.: MH35TL00035K183577, No. Sin.: 5TL184115, No. BPKB.: M-03798635, a.n. STNK BPKB : A. MANSYUR, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut STNK, BPKB;
2. 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontak sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin.: G3E4E0431208, No. BPKB.: N-02847983-0, a.n. STNK BPKB : I KADEK SUKADANA, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;



3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.: -, warna biru, tahun 2000, No. Ka.: -, No. Sin.: -, No. BPKB.: -, a.n. STNK BPKB : -, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Jember pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 Wib di rumah yang saat itu ada acara tontonan Jaranan yang berada di Desa Pondokjeruk, Kec Jombang, Kab Jember;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SALIM Bin SENIMAN dan Saksi KASEMO Bin NYONO (masing-masing dalam perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Dusun Krajan B Rt/Rw 02/17 Ds. Wonorejo Kec. Kencong Kab. Jember telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda N-MAX, warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Shogun, warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio , warna Abu-abu;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada dirumah Saksi KASEMO yang mana saat itu ada Saksi SALIM kemudian Saksi KASEMO mengatakan kepada Terdakwa jika mau keluar dengan Saksi SALIM untuk mencuri dan menyuruh Terdakwa untuk tetap diam dirumah KASEMO dan menunggu dijemput dan setelah itu yang Terdakwa lihat Saksi KASEMO dan Saksi SALIM berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh RUDI yang merupakan anak kandung Saksi KASEMO dan 30 menit kemudian datang anak Saksi KASEMO yang bernama RUDI dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa ' AYO CAK DIENTENI BAPAK ' dan setelah itu naik berboncengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh RUDI, dan sampai dilokasi Terdakwa diturunkan di pinggir jalan sawah oleh saudara RUDI yang mana saat itu sudah ada Saksi KASEMO dan Saksi SALIM dan untuk RUDI langsung meninggalkan Lokasi, dan setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KASEMO, Saksi SALIM berjalan kaki ke arah Timur dengan tujuan mencuri di dalam rumah yang sebelumnya sudah menjadi incaran Saksi KASEMO. Sesampainya di sekitaran rumah korban tersebut Terdakwa disuruh oleh Saksi KASEMO untuk menunggu disamping rumah korban dengan jarak 1 sampai 2 meter dengan tujuan untuk melihat situasi sekitaran Lokasi dan setelah itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASEMO dan Saksi SALIM mendekati rumah pemilik sepeda motor dan yang Terdakwa lihat saat itu Saksi KASEMO mengambil alat berupa Obeng dari saku celananya dan yang Terdakwa lihat Saksi KASEMO tersebut merusak cendelan depan sebelah kanan hingga rusak dan cendelan rumah depan terbuka kemudian Saksi KASEMO dan Saksi SALIM masuk ke dalam rumah pemilik sepeda motor dengan melalui candela yang dirusak tersebut. Dan saat Saksi KASEMO dan Saksi SALIM sudah masuk ke dalam rumah pemilik. 10-15 menit kemudian Terdakwa melihat pintu depan rumah dibuka oleh Saksi KASEMO dan yang Terdakwa lihat Saksi KASEMO mengeluarkan sepeda motor N-MAX dari dalam rumah dengan di ikuti oleh Saksi SALIM dengan membawa sepeda motor Suzuki SHOGUN yang mana sepeda motor N-MAX tersebut ditaruh di depan rumah pemilik dan setelah itu Saksi KASEMO kembali masuk ke dalam rumah untuk mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio, dan setelah ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sudah berada diluar rumah kemudian Terdakwa di panggil oleh Saksi KASEMO untuk membawa sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan Saksi KASEMO membawa sepeda motor N-MAX dan SALIM membawa sepeda motor SHOGUN dan kemudian bersama-sama meninggalkan Lokasi rumah yang dicuri. Ditengah-tengah perjalanan sepeda motor Yamaha Mio yang Terdakwa kendaraai tersebut kehabisan bensin/Mati hingga kemudian Saksi KASEMO menyuruh Terdakwa untuk sepeda motor Yamaha Mio tersebut ditinggal, dan setelah itu Terdakwa berpindah mengendarai sepeda motor Shogun sedangkan Saksi SALIM berboncengan dengan Saksi KASEMO dengan mengendarai sepeda motor N-MAX, ditengan perjalan sepeda motor Shogun yang Terdakwa kendaraai tersebut juga mati kehabisan bensin, dan setelah itu didorong oleh Saksi KASEMO dan Saksi SALIM yang saat itu berboncengan menaiki sepeda motort N-MAX hingga sampai dirumah Saksi KASEMO, dan setelah itu Terdakwa disuruh kembali pulang oleh Saksi KASEMO. Keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi KASEMO untuk datang kerumahnya dan sesampainya dirumah Saksi KASEMO tersebut Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang mana Saksi KASEMO mengatakan jika uang tersebut adalah hasil dari Pencurian sepeda motor yang habis dilakukan;

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang dicuri tersebut, namun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, No. Ka.: MH35TL00035K183577, No. Sin.: 5TL184115, No. BPKB.: M-03798635, a.n. STNK BPKB : A. MANSYUR, dengan Pemilik. Sepeda

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motor An : YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut STNK, BPKB, telah ditemukan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin : G3E4E0431208, No. BPKB.: N-02847983-0, a.n. STNK BPKB : I KADEK SUKADANA, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember (saat ini masih hilang). Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.: -, warna biru, tahun 2000, No. Ka.: -, No. Sin.: -, No. BPKB.: -, a.n. STNK BPKB : -, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember (saat ini masih hilang) dan 3 unit sepeda motor adalah milik Saksi pribadi yang mana Saksi mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa BPKB dan STNK, namun yang ada hanya BPKB Mio, sedangkan yang lainnya BPKBnya hilang;

- Bahwa Saksi Yanuar telah menjadi korban pencurian sepeda motor milik Saksi yang mana awalnya pada hari itu sekira jam 21.00 Wib, Saksi memarkir 3 (tiga) unit sepeda motor di garasi rumah setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan beristirahat tidur hingga kemudian pada pagi harinya sekira jam 04.00 Wib ketika Saksi bangun tidur ternyata Saksi mendapati jika sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada atau hilang dalam keadaan pintu garasi terbuka, diduga pelaku pencurian melakukan aksi pencuriannya perkiraan jam 03.00 s/d 03.30 Wib karena sebelum jam 03.00 Wib Saksi masih sempat terbangun dan keadaan masih baik baik saja;
- Bahwa peran Terdakwa tersebut melihat / mengawasi sekitaran lokasi pencurian, sedangkan Saksi KASEMO dan Saksi SALIM sebagai Eksekutor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Yanuar Rendi Pratama mengalami kerusakan rumahnya yang berada di Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dengan keadaan jendela depan rumah rusak akibat congkolan dan mengambil sepeda motor dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu, dikarenakan kunci asli masih ada di Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian mengambil barang bersama-sama dengan Saksi KASEMO dan Saksi SALIM tidak sejjin dengan pemiliknya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Terdakwa RONI MOCH ARIFIN** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat



dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Roni Moch Arifin sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "*barang siapa*";

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam delik "pencurian" adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa RONI MOCH ARIFIN bersama Saksi Salim Bin Seniman dan Saksi Kasemo Bin Nyono telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Yanuar Rendy Pratama;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Yanuar Rendy Pratama yang telah diambil tanpa ijin Saksi Yanuar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna biru, tahun 2000;

Menimbang, bahwa pencurian sepeda motor milik Saksi Yanuar tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib, Saksi memarkir 3 (tiga) unit sepeda motor di garasi rumah bertempat di Dusun Krajan B Rt/Rw 02/17 Ds. Wonorejo Kec. Kencong Kab. Jember setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan beristirahat tidur hingga kemudian pada pagi harinya Rabu, tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 04.00 Wib ketika Saksi bangun tidur ternyata Saksi mendapati jika sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada



atau hilang dalam keadaan pintu garasi terbuka, diduga pelaku pencurian melakukan aksi pencuriannya perkiraan jam 03.00 s/d 03.30 Wib karena sebelum jam 03.00 Wib Saksi masih sempat terbangun dan keadaan masih baik baik saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa RONI MOCH ARIFIN bersama Saksi SALIM Bin SENIMAN dan Saksi KASEMO Bin NYONO (masing-masing dalam perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Dusun Krajan B Rt/Rw 02/17 Ds. Wonorejo Kec. Kencong Kab. Jember yang mana lokasinya masuk dalam 1 pekarangan tertutup pagar telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna biru, tahun 2000 tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi YANUAR RENDY PRATAMA yang dilakukan dengan cara Terdakwa RONI MOCH ARIFIN berada di rumah Saksi KASEMO Bin NYONO yang mana saat itu sudah ada Saksi SALIM Bin SENIMAN dan setelah itu Saksi KASEMO Bin NYONO mengatakan kepada Terdakwa jika mau keluar dengan Saksi SALIM Bin SENIMAN untuk mencuri dan menyuruh diri Terdakwa untuk tetap diam di rumah Saksi KASEMO Bin NYONO dan menunggu dijemput dan setelah itu yang Terdakwa lihat Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh RUDI yang merupakan anak kandung Saksi KASEMO Bin NYONO dan 30 menit kemudian datang anak Saksi KASEMO Bin NYONO yang bernama RUDI dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa “AYO CAK DIENTENI BAPAK” dan setelah itu naik berboncengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh RUDI, dan sampai dilokasi Terdakwa diturunkan di pinggir jalan sawah oleh saudara RUDI yang mana saat itu sudah ada Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIMAN dan untuk RUDI langsung meninggalkan Lokasi, dan setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KASEMO Bin NYONO, Saksi SALIM Bin SENIMAN berjalan kaki ke arah Timur dengan tujuan mencuri di dalam rumah yang sebelumnya sudah menjadi incaran Saksi KASEMO Bin NYONO. Sesampainya di sekitaran rumah korban tersebut Terdakwa disuruh oleh Saksi KASEMO Bin NYONO untuk menunggu disamping rumah korban dengan jarak 1 sampai 2 meter dengan tujuan untuk melihat situasi sekitaran Lokasi dan setelah itu Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN mendekati rumah korban tersebut dan Terdakwa lihat saat itu Saksi KASEMO Bin NYONO mengambil alat berupa Obeng dari saku celananya kemudian Saksi KASEMO Bin NYONO tersebut merusak terlebih dahulu jendela depan sebelah kanan dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Saksi KASEMO Bin NYONO sehingga jendela tersebut rusak dan terbuka kemudian Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN masuk ke dalam rumah pemilik sepeda motor dengan melalui jendela yang dirusak tersebut. Dan kemudian kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit melihat saat Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN, Terdakwa melihat Saksi KASEMO Bin NYONO mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin.: G3E4E0431208 dari dalam rumah tersebut dengan di ikuti oleh Saksi SALIM Bin SENIMAN dengan membawa sepeda motor Suzuki SHOGUN lalu sepeda motor N-MAX tersebut ditaruh di depan rumah pemiliknya dan setelah itu Saksi KASEMO Bin NYONO kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio, dan setelah ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sudah berada diluar rumah korban kemudian Terdakwa di panggil oleh Saksi KASEMO Bin NYONO untuk membawa sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan Saksi KASEMO Bin NYONO membawa sepeda motor N-MAX dan Saksi SALIM Bin SENIMAN membawa sepeda motor SHOGUN dan kemudian bersama-sama meninggalkan Lokasi rumah korban yakni Saksi YANUAR RENDY PRATAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya diitengah-tengah perjalanan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Terdakwa kendarai tersebut kehabisan bensin/Mati sehingga kemudian Saksi KASEMO Bin NYONO menyuruh Terdakwa untuk sepeda motor Yamaha Mio tersebut ditinggal, dan setelah itu Terdakwa berpindah mengendarai sepeda motor Shogun sedangkan Saksi SALIM Bin SENIMAN berboncengan dengan Saksi KASEMO Bin NYONO dengan mengendarai sepeda motor N-MAX, ditengah perjalanan sepeda motor

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shogun yang dikendarai Terdakwa tersebut juga mati kehabisan bensin, dan setelah itu didorong oleh Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN yang saat itu berboncengan menaiki sepeda motor N-MAX hingga sampai di rumah Saksi KASEMO Bin NYONO, dan setelah itu Terdakwa disuruh kembali pulang oleh Saksi KASEMO Bin NYONO ke rumah. keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi KASEMO Bin NYONO untuk datang kerumahnya dan sesampainya di rumah Saksi KASEMO Bin NYONO tersebut Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang mana Saksi KASEMO Bin NYONO mengatakan jika uang tersebut adalah hasil dari Pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;

Para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana ;

b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik ;

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa RONI MOCH ARIFIN bersama Saksi SALIM Bin SENIMAN dan Saksi KASEMO Bin NYONO (masing-masing dalam perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Dusun Krajan B Rt/Rw 02/17 Ds. Wonorejo Kec. Kencong Kab. Jember yang mana lokasinya masuk dalam 1 pekarangan tertutup pagar telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna biru, tahun 2000 tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi YANUAR RENDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA yang dilakukan dengan cara Terdakwa RONI MOCH ARIFIN berada di rumah Saksi KASEMO Bin NYONO yang mana saat itu sudah ada Saksi SALIM Bin SENIMAN dan setelah itu Saksi KASEMO Bin NYONO mengatakan kepada Terdakwa jika mau keluar dengan Saksi SALIM Bin SENIMAN untuk mencuri dan menyuruh diri Terdakwa untuk tetap diam di rumah Saksi KASEMO Bin NYONO dan menunggu dijemput dan setelah itu yang Terdakwa lihat Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh RUDI yang merupakan anak kandung Saksi KASEMO Bin NYONO dan 30 menit kemudian datang anak Saksi KASEMO Bin NYONO yang bernama RUDI dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa ' AYO CAK DIENTENI BAPAK ' dan setelah itu naik berboncengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh RUDI, dan sampai dilokasi Terdakwa diturunkan di pinggir jalan sawah oleh saudara RUDI yang mana saat itu sudah ada Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN dan untuk RUDI langsung meninggalkan Lokasi, dan setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KASEMO Bin NYONO, Saksi SALIM Bin SENIMAN berjalan kaki ke arah Timur dengan tujuan mencuri di dalam rumah yang sebelumnya sudah menjadi incaran Saksi KASEMO Bin NYONO. Sesampainya di sekitaran rumah korban tersebut Terdakwa disuruh oleh Saksi KASEMO Bin NYONO untuk menunggu disamping rumah korban dengan jarak 1 sampai 2 meter dengan tujuan untuk melihat situasi sekitaran Lokasi dan setelah itu Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN mendekati rumah korban tersebut dan Terdakwa lihat saat itu Saksi KASEMO Bin NYONO mengambil alat berupa Obeng dari saku celananya kemudian Saksi KASEMO Bin NYONO tersebut merusak terlebih dahulu jendela depan sebelah kanan dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Saksi KASEMO Bin NYONO sehingga jendela tersebut rusak dan terbuka kemudian Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN masuk ke dalam rumah pemilik sepeda motor dengan melalui jendela yang dirusak tersebut. Dan kemudian kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit melihat saat Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN, Terdakwa melihat Saksi KASEMO Bin NYONO mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin.: G3E4E0431208 dari dalam rumah tersebut dengan di ikuti oleh Saksi SALIM Bin SENIMAN dengan membawa sepeda motor Suzuki SHOGUN lalu sepeda motor N-MAX tersebut ditaruh di depan rumah pemiliknya dan setelah itu Saksi KASEMO Bin NYONO kembali masuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah tersebut dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio, dan setelah ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sudah berada diluar rumah korban kemudian Terdakwa di panggil oleh Saksi KASEMO Bin NYONO untuk membawa sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan Saksi KASEMO Bin NYONO membawa sepeda motor N-MAX dan Saksi SALIM Bin SENIMAN membawa sepeda motor SHOGUN dan kemudian bersama-sama meninggalkan Lokasi rumah korban yakni Saksi YANUAR RENDY PRATAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya diitengah-tengah perjalanan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Terdakwa kendarai tersebut kehabisan bensin/Mati sehingga kemudian Saksi KASEMO Bin NYONO menyuruh Terdakwa untuk sepeda motor Yamaha Mio tersebut ditinggal, dan setelah itu Terdakwa berpindah mengendarai sepeda motor Shogun sedangkan Saksi SALIM Bin SENIMAN berboncengan dengan Saksi KASEMO Bin NYONO dengan mengendarai sepeda motor N-MAX, ditengah perjalanan sepeda motor Shogun yang dikendarai Terdakwa tersebut juga mati kehabisan bensin, dan setelah itu didorong oleh Saksi KASEMO Bin NYONO dan Saksi SALIM Bin SENIMAN yang saat itu berboncengan menaiki sepeda motort N-MAX hingga sampai dirumah Saksi KASEMO Bin NYONO, dan setelah itu Terdakwa disuruh kembali pulang oleh Saksi KASEMO Bin NYONO kerumah dan keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi KASEMO Bin NYONO untuk datang kerumahnya dan sesampainya dirumah Saksi KASEMO Bin NYONO tersebut Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang mana Saksi KASEMO Bin NYONO mengatakan jika uang tersebut adalah hasil dari Pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, No. Ka.: MH35TL00035K183577, No. Sin.: 5TL184115, No. BPKB.: M-03798635, a.n. STNK BPKB : A. MANSYUR, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut STNK, BPKB, 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontak sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin.: G3E4E0431208, No. BPKB.: N-02847983-0, a.n. STNK BPKB : I KADEK SUKADANA, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.: -, warna biru, tahun 2000, No. Ka.: -, No. Sin.: -, No. BPKB.: -, a.n. STNK BPKB : -, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASEMO Bin NYONO, DKK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama KASEMO Bin NYONO, DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI MOCH ARIFIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, No. Ka.: MH35TL00035K183577, No. Sin.: 5TL184115, No. BPKB.: M-03798635, a.n. STNK BPKB : A. MANSYUR, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut STNK, BPKB.
 - 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontak sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin.: G3E4E0431208, No. BPKB.: N-02847983-0, a.n. STNK BPKB : I KADEK SUKADANA, dengan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.: -, warna biru, tahun 2000, No. Ka.: -, No. Sin.: -, No. BPKB.: -, a.n. STNK BPKB : -, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;

Dipergunakan dalam perkara atas nama KASEMO Bin NYONO, DKK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Irwansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Irwansyah, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Jmr